



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**YENI LINDA WATI**, lahir di Tenggarong, tanggal 24 Juni 1982, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Bontang RT. 03, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**SAPTO WIDODO**, lahir di Jember tanggal 24 Agustus 1968, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal Jl. Bontang RT. 03, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 April 2019 dibawah register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah dan terdaftar di pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : 145/IND/IX/2000 yang dikeluarkan di Tenggarong pada tanggal 18 September 2000 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bejalan dengan baik dan rukun serta harmonis namun mulai sering timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan berpisah dan telah ditandatangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 ( satu) bulan, karena Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah. Dalam hal ini

*Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg*



pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga. Dan juga disertai kata - kata yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga. Untuk itu Penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dusilah kiranya Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai Akta Perkawinan Nomor : 145/IND/IX/2000 yang dikeluarkan di Tenggarong pada tanggal 18 September 2000 di Kabupaten Kutai Kartanegara karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Atau:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri prinsipalnya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun kepada telah dilakukan pemanggilan berdasarkan risalah pemanggilan tanggal 4 April 2019, tanggal 15 April 2019 dan tanggal 23 April 2019 telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu alasan yang sah.oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut pihak Penggugat menyatakan bertetap serta mempertahankan isi gugatannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai gugatan perceraian. Maka sekalipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada ketentuan pasal 283 Rbg, dimana pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/IND/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402061511076477 tanggal 6 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Sapto Widodo, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Yeni Linda Wati, diberi tanda P.4;
- Cetakan printer hasil *screenshot* aplikasi whatsapp, diberi tanda P.5;
- Cetakan printer hasil *screenshot* aplikasi whatsapp, diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Linda Wati;

Surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup serta telah pula dicocokkannya dengan asal surat, dimana surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dapat diperlihatkan asli surat. Selanjutnya terhadap surat-surat dimaksud akan dipertimbangkan dalam pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, telah pula diajukan dan didengarkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **DANIEL T**, dengan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GPIB pada tahun 2015;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri;

*Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 tetapi tanggal dan bulannya saya lupa;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui, yakni pada Bulan Januari 2019 Penggugat datang ke rumah saya dengan mengatakan bahwa Penggugat telah diusir dari rumah oleh Tergugat.;
- Bahwa Penggugat disuir karena penggugat dan tergugat sering bertengkar karena permasalahan yang tak kunjung selesai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri, tidak gabung dengan orang tua selama pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kehidupan ekonominya tercukupi;
- Bahwa inti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya tuduhan dari pihak Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh, begitu juga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa perselisihan mengenai perselingkuhan ini saja yang terus menerus muncul diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah ada mediasi tetapi dari hasil mediasi tersebut tidak ditemukan jalan temu antara Penggugat dan Tergugat artinya rumah tangga mereka sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Sampai dengan saat ini, penggugat masih tinggal di rumah Saksi, dan untuk rumah tangganya sudah tidak bisa bersatu lagi;

## 2. **EVA INDRIYANI**, dengan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak yakni perkara perceraian
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri karena saya sering ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2016 saya ke rumah penggugat dan ketika itu mereka tinggal satu rumah sebagai suami istri;
- Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak angkatnya, tetapi sekarang anak angkat tersebut tidak tinggal satu rumah dengan mereka lagi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun permasalahannya karena atas perkawinan penggugat dan tergugat mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mengobrol dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain yang mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering jalan dengan perempuan lain dari percakapan chatting dari Handphone Tergugat yang disadap oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi chattingan di handphone tergugat ;
- Bahwa tidak ada permasalahan ekonomi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan lain di antara penggugat dan tergugat selain yang disebutkan sebelumnya yakni tergugat yang cemburuan kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena diijodohkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut dikabulkannya gugatan yang berkenaan agar suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, setidaknya-tidaknya harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, memberikan pertimbangan bahwa dari bukti P.1 dan P.2 dapat dikonstatir bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang, selanjutnya dari keterangan saksi DANIEL T dan saksi EVA INDRIYANI diperoleh fakta hukum dan selanjutnya terkonstatir bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonis dalam bentuk perkecokan sejak tahun 2016. Adapun yang menjadi latar belakang perkecokan tersebut yakni kedua belah pihak saling menuduh telah melakukan perselingkuhan, sebagaimana kemudian dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti P.5 dan P.6 berupa *screenshot* percakapan Tergugat

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg





dengan perempuan lain yang diduga oleh Penggugat adalah selingkuhan Tergugat. Persoalan ditingkat keluarga kedua belah pihak pernah diupayakan untuk diselesaikan, akan tetapi mengalami jalan buntu hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri kembali kepada orang tuanya. Sehingga telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan meja makan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada pokoknya disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata dengan fakta dan pertimbangan diatas, tujuan tersebut tidak tercapai karena adanya percekocokan yang dengannya keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Adapun dalil atau alasan Percekocokan merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan keadaan yang demikian tersebut, sekaligus solusi hukum dari persoalan tersebut serta guna memperjelas status hukum kedua belah, maka terhadap ikatan perkawinan tersebut haruslah diakhiri dan diputus dengan perceraian, dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka cukup alasan menurut Majelis Hakim untuk mengabulkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat. Adapun terhadap bukti selain dan selebihnya utamana bukti P.3 dan P.4 tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam sengketa perkawinan tidak dikenal dengan kesepakatan untuk bercerai. ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* hanya menyangkut perceraian, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Dengan tetap mempedomani asas *ultrapetita*, kepada Penggugat juga diperintahkan untuk melaporkan perihal perceraian tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna diterbitkannya akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg*



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai Akta Perkawinan Nomor : 145/IND/IX/2000 yang dikeluarkan di Tenggarong pada tanggal 18 September 2000 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara guna mencatatkan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, SH. selaku Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, SH. MH. dan Masye Kumaunang, SH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Niken Gustantia, S. SH. Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tenggarong, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH. MH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Masye Kumaunang, SH.

Niken Gustantia S. SH.

**Rincian Bea Perkara;**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
Biaya Akta (PNBP)	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	566.000,-

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)